



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Pada hari ini Senin, tanggal 08 Maret 2020, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara harta bersama telah datang menghadap:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Rempak / 25 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada **RAHMA ZELITA, S.H., M.H., DEVI PERMATA SARI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD JAMIL, SH** Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Griya Sidomulyo, Jl. Garuda Raya, Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Novembr 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Yogyakarta / 20 Mei 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,; sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 13 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal1

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta bersama dengan ketentuan:

1. Bahwa Penggugat mendapat bagian dari harta bersama sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
2. Bahwa Tergugat akan membayarkan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemberian tahap pertama dengan jumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2021 didepan majelis hakim yang menangani perkara;
 - Tahap kedua, Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat pada tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - kekurangan sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) akan diselesaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2021;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila Tergugat tidak memenuhi perjanjian di atas, pada poin 1 dan poin 2 maka Penggugat harus,

Ayat 1. Apabila Tergugat tidak membayarkan kepada Penggugat pembayaran tahap kedua pada tanggal 20 Mei 2021 dengan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat dibawah ini;

- a. Satu mobil truk tahun 2004, jenis kendaraan F-4 mobil barang 2400 c, warna coklat Tembakau merk Mitsubitshi dengan nomor plat BM 8551 Ah. Nomor mesin 4D56C-459265.
- b. Satu Unit Pajero tahun 2013, Jenis D3 JEEP, Merk MITSUBISHI Nomor Polisi: BM 1577 VK Nomor Mesin 4D56UCEU3642

Ayat 2 Apabila Tergugat tidak membayarkan tahap ke-tiga kekurangannya kepada Penggugat sejumlah 100.000,00 (seratus juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Desember 2021 maka Penggugat mengambil barang-barang di bawah ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- a. Satu mobil truk tahun 2004, jenis kendaraan F-4 mobil barang 2400 c, warna coklat Tembakau merk Mitsubitshi dengan nomor plat BM 8551 Ah. Nomor mesin 4D56C-459265.
- b. Satu Unit Pajero tahun 2013, Jenis D3 JEEP, Merk MITSUBISHI Nomor Polisi: BM 1577 VK Nomor Mesin 4D56UCEU3642

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa rumah sebagai harta bersama yang ber alamat di jl. Terubuk No. 57 RT003, RW 003 Kelurahan Tangkerang Barat, kecamatan Marpoyan Damai diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Ghani Fadhlul Rahman, tempat/tanggal lahir pekanbaru 13 juni 2000 dengan syat dan ketentuan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tersebut akan ditempati oleh Tergugat selama masih hidup untuk dimanfaatkan.
- Apabila sudah Tergugat telah meninggal dunia, secara langsung akan jatuh haknya kepada (Ghany Fadhlul Rahman).

Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat mengakhiri sengketa tentang gugatan mal waris dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1-8 tersebut diatas, dengan demikian PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan isi perdamaian ini dalam putusan dengan Akta Perdamaian.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat perdamaian Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 Februari 2021;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, Akta Perdamaian No. 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary, M, S.H., M.H dan Drs. Sahlan, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Anshary, M, S.H., M.H

Dra. Nurhaida, M.Ag.



D
pt

esia

ttd

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp320.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)